



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedaulatan rakyat mengamanatkan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai prasarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa pemerintah daerah memerlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di daerah;
- c. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Andalalin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

Dan

## BUPATI BLITAR

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
3. Desa adalah Desa di lingkungan Kabupaten Blitar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
7. Bupati adalah Bupati Blitar.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Blitar.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
11. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
13. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan

yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.

14. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
15. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
17. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
19. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
20. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
21. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
22. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
23. Penyelenggara Terminal Penumpang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi menyelenggarakan Terminal Penumpang.
24. Kepala Terminal adalah staf yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan untuk membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dalam penyelenggaraan terminal penumpang.
25. Surat Keterangan Penempatan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan bagi setiap orang atau badan yang

- menempati/menggunakan ruko, kios, los dan halaman terminal.
26. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah surat izin bagi setiap orang yang menjalankan usaha sebagai penawar jasa dan bongkar muat di lingkungan Terminal.
  27. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
  28. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
  29. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
  30. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
  31. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian ruang milik Jalan.
  32. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut Fasilitas Parkir Untuk Umum.
  33. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
  34. Pengelola parkir adalah orang pribadi/atau badan yang mengelola fasilitas parkir.
  35. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
  36. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
  37. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
  38. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang

menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

39. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
40. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
41. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
42. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
43. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
44. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
45. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
46. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
47. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
48. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
49. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
50. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
51. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di

Jalan.

52. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.
53. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
54. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
55. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan Jalan.
56. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
57. Kartu uji berkala adalah Kartu yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
58. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
59. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
60. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas Jalan yang dilalui.
61. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas Jalan yang dilalui.
62. Penilaian teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dioperasikan kembali dan/atau dihapuskan atau dibesitaskan dalam satuan prosentase.
63. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

64. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
65. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
66. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
67. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
68. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
69. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
70. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
71. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
72. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
73. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
74. Angkutan Perbatasan adalah angkutan perdesaan dan/atau angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah lain dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
75. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
76. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.

77. Jalan lokal adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
78. Jalan lingkungan adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
79. Geometrik Jalan adalah suatu bangun Jalan raya yang menggambarkan tentang bentuk/ukuran Jalan raya baik yang menyangkut penampang melintang, memanjang maupun aspek lain yang terkait dengan bentuk fisik Jalan.
80. Pool adalah tempat untuk istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
81. Agen adalah tempat untuk pemesanan dan penjualan tiket yang berlokasi di terminal, pool dan tempat lain yang memungkinkan.
82. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
83. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
84. Penindakan Pelanggaran LLAJ adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ.
85. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
86. Penyelenggara Jalan adalah Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
87. Jaringan Utilitas adalah jaringan yang menyangkut kepentingan umum meliputi Listrik, Telekomunikasi, Informasi, Air, Minyak, Gas dan Bahan Bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
88. Bangun bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan kegiatan manusia.

89. Bagian-bagian Jalan adalah Bagian Jalan yang meliputi ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.
90. Ruang manfaat Jalan adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggaraan Jalan dan digunakan untuk Badan Jalan, Saluran tepi Jalan, dan ambang pengamanannya.
91. Ruang milik Jalan adalah ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
92. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di Luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya diawasi oleh pengguna Jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi Jalan dan fungsi Jalan.
93. Jalur adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
94. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka Jalan yang memiliki lebar cukup untuk dilewati suatu kendaraan bermotor, selain sepeda motor.

## Pasal 2

(1) LLAJ diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

(2) LLAJ diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong

- perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
  - c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. jaringan LLAJ;
- c. perlengkapan Jalan;
- d. terminal penumpang;
- e. penyelenggaraan fasilitas parkir;
- f. fasilitas pendukung;
- g. penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- h. bengkel umum kendaraan bermotor;
- i. pembinaan pemakai Jalan;
- j. lalu lintas;
- k. analisis dampak lalu lintas;
- l. angkutan orang dan/atau barang;
- m. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
- n. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi LLAJ;
- o. peran serta masyarakat;
- p. pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ;
- q. pemindahan kendaraan; dan
- r. pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan LLAJ.

## BAB III PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

### Bagian Kesatu Pembinaan LLAJ

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan LLAJ di Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ yang jaringannya berada di Daerah;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Daerah dan Pembinaan bengkel umum, jasa penitipan dan sekolah mengemudi ; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.

## Bagian Kedua

## Penyelenggaraan LLAJ

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau masyarakat menyelenggarakan kegiatan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat
- (2) Penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan;
  - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana LLAJ;
  - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri LLAJ;
  - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi LLAJ; dan
  - e. urusan pemerintahan penegakan hukum sesuai kewenangannya, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum LLAJ.
- (3) Forum LLAJ bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ.

- (4) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas ;
  - a. Bupati/ walikota;
  - b. Kepala Kepolisian Resort;
  - c. Perangkat daerah terkait;
  - d. Asosiasi perusahaan angkutan umum kabupaten;
  - e. Perwakilan perguruan tinggi;
  - f. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - g. Lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - h. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten.
- (6) Dalam hal unsur keanggotaan forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka keanggotaan forum LLAJ disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum LLAJ diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV JARINGAN LLAJ

### Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan LLAJ

#### Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah di Daerah.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan LLAJ sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan

LLAJ serta ruang kegiatan berskala Daerah.

- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
  - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; dan
  - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
  - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
  - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah.

#### Pasal 9

Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan arahan dan pedoman untuk:

- a. pengembangan Jaringan LLAJ Daerah;
- b. integrasi antar dan intra moda transportasi Daerah;
- c. penyusunan rencana umum LLAJ Daerah;
- d. penyusunan rencana umum jaringan Jalan Daerah;
- e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
- f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah;
- g. pembangunan Simpul Daerah; dan
- h. pengembangan teknologi LLAJ Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ diatur dalam Peraturan Bupati.

- (2) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Bagian Kedua  
Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1  
Kelas Jalan

Pasal 11

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
- a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran LLAJ; dan
  - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
  - b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
  - c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

Pasal 12

- (1) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk Jalan Daerah dan Jalan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur Jalan dan geometrik Jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata cara penetapan kelas Jalan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan tercantum dalam dokumen Jalan.

## Paragraf 2

### Dispensasi Penggunaan Jalan

#### Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan dispensasi penggunaan Jalan untuk dilalui kendaraan angkutan barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dispensasi penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan Jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diperbolehkan untuk Jalan tersebut.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan dispensasi kepada Kepala OPD berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

#### Pasal 14

Pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diperuntukkan bagi kendaraan yang memuat kebutuhan pokok masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh dispensasi penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setiap pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang mengajukan permohonan dispensasi penggunaan Jalan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:

- a. data pemilik kendaraan;
- b. spesifikasi kendaraan;
- c. rute Jalan;
- d. jenis muatan;
- e. berat muatan; dan
- f. lama penggunaan Jalan.

#### Pasal 16

Setiap Pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan Jalan sebagai akibat proses pengangkutan barang dan mengembalikan kondisi Jalan pada keadaan semula.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dispensasi penggunaan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Uji Kelaikan Fungsi Jalan

#### Pasal 18

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan:
  - a. sebelum pengoperasian Jalan; dan
  - b. pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan.
- (4) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. Penyelenggara Jalan;
  - b. Penyelenggara LLAJ; dan
  - c. Kepolisian.

- (5) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Jalan, Penyelenggara LLAJ dan Kepolisian.
- (6) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

#### Bagian Ketiga Batas Kecepatan

#### Pasal 20

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang meliputi:
  - a. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan; dan
  - b. batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman.
- (2) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan
  - b. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.
- (3) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

#### Pasal 21

- (1) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
  - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan Jalan yang bersangkutan;
  - b. perubahan kondisi permukaan Jalan, geometri Jalan atau

lingkungan sekitar Jalan; atau

- c. usulan masyarakat melalui rapat Forum LLAJ sesuai dengan tingkatan status Jalan.
- (2) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
  - (3) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk Jalan Daerah dan Jalan Desa.
  - (4) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan setelah rapat Forum LLAJ.

## BAB V

### PERLENGKAPAN JALAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan perlengkapan Jalan pada setiap Jalan Daerah dan Jalan Desa yang digunakan untuk lalu lintas umum.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Rambu Lalu Lintas;
  - b. Marka Jalan;
  - c. Alat Pemberi Izyarat Lalu Lintas;
  - d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang difabel/berkebutuhan khusus; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (3) Selain perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerapkan Sistem Aplikasi yang merupakan penggabungan berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer perangkat keras dan perangkat lunak, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.

#### Bagian Kedua

## Rambu Lalu Lintas

## Pasal 23

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. rambu peringatan;
  - b. rambu larangan;
  - c. rambu perintah; dan
  - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di Jalan atau tempat berbahaya pada Jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

## Pasal 24

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Penempatan dan Penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh Petugas dari Kepolisian.
- (4) Pada Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.

## Pasal 25

- (1) Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:
  - a. Penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara

- pada Jalan yang rusak; dan
- b. Pelaksana pekerjaan Jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau rambu sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa:
  - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
  - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

#### Bagian Ketiga

#### Marka Jalan

#### Pasal 27

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
  - a. peralatan; atau
  - b. tanda
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. paku Jalan;
  - b. alat pengarah lalu lintas; dan
  - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. marka membujur;
  - b. marka melintang;
  - c. marka serong;
  - d. marka lambang;
  - e. marka kotak kuning; dan

- f. marka lainnya.
- (4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Lalu Lintas sesuai arah Lalu Lintas.
- (5) Pada kondisi tertentu, Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis pada permukaan Jalan dapat dilengkapi dengan paku Jalan.
- (6) Ketentuan mengenai Marka Jalan berupa tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 28

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
  - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
  - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
  - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
  - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
  - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
  - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat Pemberi Isyarat dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

Bagian Kelima  
Alat Penerangan Jalan

Pasal 29

- (1) Alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d merupakan lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
- (2) Lampu penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan lampu penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

##### Pasal 30

- (1) Alat pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada setiap ruas Jalan.
- (2) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. alat pembatas kecepatan; dan
  - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

##### Pasal 31

- (1) Alat pengaman pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pagar pengaman;
  - b. cermin tikungan;
  - c. patok lalu lintas (*delineator*);
  - d. pulau lalu lintas;
  - e. pita pengaduh;
  - f. jalur penghentian darurat; dan
  - g. pembatas lalu lintas.

#### Bagian Ketujuh

#### Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 32

Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi kendaraan; dan
- d. kelas Jalan.

## Pasal 33

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. muatan diletakkan pada ruang muatan mobil barang sesuai rancang bangun kendaraan; dan
  - b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya dukungnya.
- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang ditentukan berdasarkan rancangannya.
- (3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mengacu pada dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.
- (4) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11.

## Pasal 34

Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

## Paragraf 2

## Alat Penimbangan yang Dapat Dipindahkan

### Pasal 35

- (1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digunakan untuk penimbangan kendaraan di Jalan dengan lokasi berpindah-pindah.
- (2) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilengkapi dengan peralatan utama dan peralatan penunjang.
- (2) Peralatan utama dan peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan.

## Bagian Kedelapan

### Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Difabel/ Berkebutuhan Khusus

### Pasal 38

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang difabel/ berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (3) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.

- (4) Fasilitas penyangang difabel/ berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyangang difabel/ berkebutuhan khusus pada perlengkapan Jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan pengguna Jalan.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyangang difabel/ berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling sedikit harus dilengkapi dengan:
- a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyangang difabel/ berkebutuhan khusus;
  - b. marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyangang penyangang difabel/ berkebutuhan khusus;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyangang difabel/ berkebutuhan khusus; dan/atau
  - d. alat penerangan Jalan.
- (6) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka Jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - b. trotoar;
  - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
  - d. terowongan penyeberangan.

Bagian Kesembilan  
Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ  
yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

Pasal 39

Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur atau lajur sepeda motor;
- c. jalur atau lajur kendaraan tidak bermotor;
- d. parkir pada badan Jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. tempat istirahat.

Bagian Kesepuluh  
Penggunaan Teknologi Informatika Transportasi

Pasal 40

Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) antara lain:

- a. *Area Traffic Control System (ATCS)*;
- b. *Close Circuit Television (CCTV)*;
- c. *Bus Priority*;
- d. *Variable Message Sign (VMS)*;
- e. *e-payment/e-ticketing*;
- f. display informasi angkutan umum; dan
- g. ruang pengendali.

BAB VI  
TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun dan menyelenggarakan Terminal penumpang di tempat tertentu untuk menunjang kelancaran perpindahan orang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Simpul Jaringan LLAJ sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. lokasi;
  - b. teknis; dan
  - c. pelayanan.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam terminal penumpang tipe C.
- (5) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Bagian Kedua  
Penetapan Lokasi Terminal Penumpang

Pasal 42

- (1) Penentuan lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Penetapan lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi, dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. keamanan dan Keselamatan LLAJ; dan/atau
  - i. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga  
Fasilitas Terminal Penumpang

Pasal 43

- (1) Setiap penyelenggara Terminal Penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Pasal 44

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a

terdiri atas:

- a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
  - d. tempat naik turun penumpang;
  - e. tempat parkir kendaraan;
  - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. perlengkapan Jalan;
  - h. media informasi;
  - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
  - j. loket penjualan tiket.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam 1 (satu) area.
- (3) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam 1 (satu) area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
- a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
  - b. karakteristik pelayanan;
  - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
  - d. pengaturan pola parkir; dan
  - e. dimensi kendaraan.

#### Pasal 45

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal Penumpang.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitas penyandang difabel/berkebutuhan khusus, ibu hamil atau menyusui;
  - b. pos kesehatan;
  - c. fasilitas kesehatan;
  - d. fasilitas peribadatan;
  - e. pos keamanan;
  - f. alat pemadam kebakaran; dan
  - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
  - a. toilet;

- b. rumah makan;
  - c. fasilitas telekomunikasi;
  - d. tempat istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
  - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
  - g. fasilitas kebersihan;
  - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum
  - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
  - j. fasilitas penginapan.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang difabel/berkebutuhan khusus, ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

#### Bagian Keempat

#### Lingkungan Kerja Terminal Penumpang

#### Pasal 47

- (1) Lingkungan kerja Terminal Penumpang merupakan akses jalan keluar masuk Terminal yang diperuntukan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

#### Bagian Kelima

#### Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Penumpang

#### Paragraf 1

## Pembangunan Terminal Penumpang

## Pasal 48

Pembangunan Terminal Penumpang harus dilengkapi dengan:

- a. rancang bangun;
- b. buku kerja rancang bangun;
- c. rencana induk Terminal;
- d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
- e. analisis mengenai dampak lingkungan

## Pasal 49

- (1) Rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal.
- (2) Buku kerja rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b merupakan dokumen teknis yang memuat rancangan detail desain Terminal yang meliputi paling sedikit struktur bangunan, mekanikal elektrik, lansekap, arsitektural, serta rencana anggaran biaya.
- (3) Rancang bangun dan buku kerja rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat digunakan sebagai dokumen acuan dalam pembangunan Terminal.
- (4) Pembuatan rancang bangun dan buku kerja rancang bangun Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
  - a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
  - b. sinkronisasi tata letak fasilitas Terminal penumpang;
  - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam Terminal;
  - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal; dan
  - e. arsitektural dan lansekap Terminal.

## Pasal 50

- (1) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c merupakan dokumen rencana pengembangan setiap Terminal penumpang di masa yang akan datang.

- (2) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. kondisi saat ini;
  - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
  - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
  - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal;
  - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar Terminal; dan
  - f. Perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal.
- (3) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh OPD.
- (4) Masa berlaku rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 51

Analisis dampak Lalu Lintas dan analisis dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dan huruf e disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pengoperasian Terminal Penumpang

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengoperasian Terminal penumpang.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional.

#### Pasal 53

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi rencana:
- a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;

- b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
  - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
  - d. pengaturan petugas di Terminal; dan
  - e. pengaturan parkir kendaraan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1);
  - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
    - 1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
    - 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
    - 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
    - 4. pencatatan faktor muat (*load factor*);
  - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal penumpang;
  - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
  - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal.
- (3) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
    - 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
    - 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
    - 3. buku uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
    - 4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
  - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
    - 1. persyaratan teknis dan laik Jalan;
    - 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
    - 3. fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
    - 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
  - c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
    - 1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;

2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
  3. jam kerja pengemudi.
- d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
  2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
  3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
  4. keamanan di dalam Terminal.

## BAB VII PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 54

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum meliputi:
  - a. Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan; dan
  - b. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan;
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh OPD.
- (4) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi sepeda dan kendaraan bermotor.

#### Pasal 55

- (1) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. rencana umum tata ruang;
  - b. analisis dampak lalu lintas;
  - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
  - d. kelestarian Fungsi lingkungan hidup.

- (3) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

### Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

#### Pasal 56

- (1) Penyediaan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
- a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. Usaha perparkiran sebagai penunjang usaha pokok.
- (3) Bupati memberikan Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan pengawasan secara berkala.

#### Pasal 57

Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. taman parkir; dan/atau
- b. gedung parkir.

#### Pasal 58

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib:
- a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;

- d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
  - e. memberikan tanda bukti parkir dan tempat parkir; dan
  - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan ruang parkir;
  - b. persyaratan satuan ruang parkir;
  - c. komposisi peruntukkan;
  - d. alinyemen;
  - e. kemiringan;
  - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
  - g. alat penerangan;
  - h. sirkulasi kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman; dan
  - k. fasilitas keselamatan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. *ramp up* dan *ramp down*;
  - c. sirkulasi udara;
  - d. radius putar; dan
  - e. jalur keluar darurat.
- (5) Dalam pembangunan Fasilitas Parkir, penyelenggara Fasilitas Parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4).
- (6) Bupati memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

#### Pasal 59

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
- a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
  - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;

- c. biaya operasional; dan
  - d. asuransi.
- (3) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran tarif dihitung berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 60

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir.
- (2) Pembatasan kapasitas ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemberlakuan tarif khusus.

#### Bagian Ketiga

#### Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

#### Pasal 61

- (1) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan Daerah dan Jalan Desa yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan Daerah dan memiliki 2 (dua) lajur untuk Jalan Desa;
  - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

#### Pasal 62

Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda

- yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
  - c. jalur khusus sepeda;
  - d. tikungan;
  - e. jembatan;
  - f. terowongan;
  - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
  - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
  - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
  - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
  - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

#### Pasal 63

- (1) Bupati menetapkan lokasi Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum LLAJ berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyelenggara parkir di Dalam Ruang Milik Jalan wajib:
  - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
  - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna parkir di Dalam Ruang Milik Jalan wajib:

- a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
  - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
- (4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Tempat Parkir Khusus

##### Pasal 65

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
  - a. penyandang difabel/ berkebutuhan khusus;
  - b. manusia usia lanjut; dan
  - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
  - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
  - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
  - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

##### Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Fasilitas Parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 67

- (1) untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu dilakukan pengembangan jaringan LLAJ.
- (2) Pengembangan jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk jaringan jalan Kabupaten.
- (3) Rencana induk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII  
FASILITAS PENDUKUNG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ meliputi:
  - a. trotoar;
  - b. lajur sepeda;
  - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
  - d. Halte; dan/atau
  - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Trotoar

Pasal 69

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
  - d. kelancaran lalu lintas.

Pasal 70

Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus disediakan pada ruas

Jalan di sekitar pusat kegiatan.

#### Pasal 71

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan trotoar untuk kepentingan usaha perdagangan barang dan/atau jasa.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memasang atau menempatkan bangunan, peralatan atau bahan tertentu pada trotoar kecuali pohon peneduh, taman, dan perlengkapan Jalan.
- (3) Penyediaan trotoar harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Lajur Sepeda

#### Pasal 72

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b disediakan untuk pesepeda.
- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. lajur yang terpisah dengan badan Jalan; dan
  - b. lajur yang berada pada badan Jalan.
- (3) Lajur sepeda pada badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (4) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
  - d. kelancaran lalu lintas.

#### Bagian Keempat

#### Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki

#### Pasal 73

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) berupa:
- a. penyeberangan di Jalan;
  - b. terowongan; dan/atau
  - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. volume lalu lintas kendaraan;
  - b. volume Pejalan Kaki;
  - c. tata guna lahan; dan
  - d. status dan fungsi Jalan.
- (4) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.

#### Pasal 74

Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.

#### Bagian Kelima

##### Halte

#### Pasal 75

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Pembangunan Halte sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:
- a. volume lalu lintas;
  - b. sarana angkutan umum;
  - c. tata guna lahan;
  - d. geometrik Jalan dan persimpangan; dan
  - e. status dan fungsi Jalan.

#### Pasal 76

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 wajib disediakan pada ruas

Jalan yang dilayani angkutan umum dalam trayek.

#### Bagian Keenam

Fasilitas Khusus Bagi penyandang difabel/ berkebutuhan khusus  
dan Manusia Usia Lanjut

#### Pasal 77

- (1) Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e berupa:
  - a. prasarana; dan
  - b. informasi.
- (2) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengujian Kendaraan Bermotor untuk menjamin keselamatan LLAJ dan kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana Jalan.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang memiliki mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan wajib melakukan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 79

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) meliputi:
  - a. pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;
  - b. pengujian laik Jalan Kendaraan Bermotor; dan

- c. pemberian tanda lulus uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Kegiatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh OPD.

#### Pasal 80

Ketentuan mengenai uji berkala Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X

#### BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 81

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati melakukan pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB XI

#### PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

#### Bagian Kesatu

#### Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi

#### Pasal 82

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga

yang mendapat izin dan terakreditasi.

- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

#### Pasal 83

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. pendidikan dan latihan; dan
  - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.

## BAB XII

### LALU LINTAS

#### Bagian Kesatu

#### Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

#### Pasal 84

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas

dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.

- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus;
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
  - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
  - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
  - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasaan;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.

#### Pasal 85

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

## Pasal 86

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

## Pasal 87

Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

## Pasal 88

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

## Pasal 89

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;

- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

#### Pasal 90

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan Peraturan Daerah
- (2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

### BAB XIII

#### ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Pasal 91

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
  - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan.

## Pasal 92

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

## Pasal 93

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan;
    - 1) sekolah atau universitas;
    - 2) lembaga kursus.
  - e. fasilitas obyek wisata;
    - 1) rumah sakit;
    - 2) klinik bersama;
    - 3) bank;
  - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
  - g. hotel;
  - h. gedung pertemuan;
  - i. restoran;
  - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
  - k. bengkel kendaraan bermotor;
  - l. pencucian mobil; dan/ atau
  - m. bangunan lainnya.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau
  - d. tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) berupa:
  - a. akses ke dan dari Jalan tol;

- b. terminal;
- c. stasiun kereta api;
- d. pool kendaraan;
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
- f. *rest area*;
- g. Jalan layang (*fly over*) atau *Underpass*;
- h. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- i. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

## BAB XIV ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG

### Pasal 94

- (1) Angkutan orang dan/ atau barang dapat menggunakan:
  - a. Kendaraan Bermotor; dan
  - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokan dalam:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil Penumpang;
  - c. mobil Bus; dan
  - d. mobil Barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
  - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

### Pasal 95

Ketentuan mengenai angkutan orang dan/atau barang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV  
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG LLAJ

Pasal 96

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang LLAJ.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XVI  
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ

Pasal 98

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat

kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.

- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap pembina LLAJ.

## BAB XVII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 100

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ;
  - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ di tingkat pusat dan Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
  - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ di tingkat pusat dan Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 101

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.

## BAB XVIII

### PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

#### Pasal 102

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ ditujukan kepada Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan tujuan:
  - a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik Jalan; dan
  - b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapannya bagi Kendaraan Bermotor angkutan umum.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tanda bukti lulus uji;
  - b. fisik Kendaraan Bermotor;
  - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
  - d. izin penyelenggaraan angkutan.
- (3) Tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 103

- (1) Penindakan Pelanggaran LLAJ didasarkan atas hasil:
  - a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
  - b. laporan; dan/atau
  - c. rekaman peralatan elektronik.
- (2) Penindakan Pelanggaran LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

Ketentuan mengenai pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIX

#### PEMINDAHAN KENDARAAN

#### Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan.
- (2) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
- b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

#### Pasal 106

- (1) Pemindahan Kendaraan atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal kendaraan rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor atas pelanggaran parkir oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
  - a. kendaraan yang parkir pada tempat larangan parkir kendaraan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan; dan
  - b. kendaraan yang parkir di dalam radius 30 (tiga puluh) meter pada persimpangan.
- (3) OPD melaksanakan Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kendala teknis, dapat dilakukan dengan cara penggembokkan pada roda kendaraan atau penggembosan ban dengan pencabutan pentil roda kendaraan.

#### Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kendaraan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XX

#### PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN LLAJ

#### Pasal 108

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi

gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 109

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

#### Pasal 110

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

### BAB XXI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang LLAJ tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penetapan Kelas Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 8/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 113

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 19 Desember 2018  
BUPATI BLITAR,

Ttd.  
RIJANTO

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 19 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.  
TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPTEN BLITAR TAHUN 2018 NOMOR : 11/E

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 400-11/2018**

SALINAN sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, SH., MH.

NIP. 19650420 199010 1 002



## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

#### NOMOR 11 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

##### I. UMUM

Dalam rangka untuk mendukung proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan perekonomian sesuai harapan yang hendak dicapai, salah satunya diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna yang berorientasi terhadap faktor keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, kenyamanan, aksesibilitas dan berwawasan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Blitar berwenang melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan ditingkat lokal.

Sehubungan hal tersebut maka diperlukan sebuah aturan hukum yang mampu menghadapi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan, Sebagaimana berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.

Peraturan Daerah ini salah satunya mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mengingat jangkauan yang amat terbatas dari Pemerintah Daerah untuk mampu menjangkau semua kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Peran ini dapat diwujudkan dalam memenuhi kebutuhan sarana lalu lintas, saran pendapat dalam masalah regulasi, pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam penyediaan fasilitas umum masyarakat seperti parkir, terminal, dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang dikenakan retribusi dengan besarnya yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah. Retribusi tersebut sebagai bentuk pengembalian masyarakat atas pemanfaatan fasilitas yang disediakan, adanya pungutan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggung jawabkan.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas..

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 26

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 27

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

- a. Marka membujur adalah Marka jalan yang sejajar dengan sumbu jalan.
- b. Marka melintang adalah Marka jalan yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.
- c. Marka serong adalah marka jalan yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
- d. Marka lambang adalah Marka jalan berupa panah, gambar, segitiga atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- e. Marka kotak kuning adalah Marka jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi melarang kendaraan berhenti di suatu area.
- f. Marka lainnya adalah Marka jalan selain huruf a sampai dengan huruf e.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 48

Cukup jelas.

#### Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 36